

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS PERAWAT JENAZAH DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH

2023

PERWAL NO. 18, BERITA DAERAH 2023/NO. 18

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS PERAWAT JENAZAH DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH

- ABSTRAK:
- tenaga pendidik nonformal, tenaga pendidik keagamaan nonformal, perawat jenazah dan marbot sangat berperan untuk pembangunan rohani bangsa dalam kehidupan sosial bermasyarakat, demikian pula dengan marbot sebagai bagian yang tidak terpisah dalam pelaksanaan ibadah dan kemakmuran masjid menjadi memberi peran dan fundamental dari sisi spiritual, bahwa dalam rangka meningkatkan peran, fungsi serta kinerja tenaga pendidik nonformal, tenaga pendidik keagamaan nonformal, perawat jenazah dan petugas kemakmuran tempat ibadah maka perlu diberikan honorarium.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal Dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah Dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah mengatur pemberian honorarium kepada Tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Al Qur'an; Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah; Tenaga Pendidik Raudhatul Adfa; Tenaga Pendidik Sekolah Minggu; Tenaga Pendidik Pos Paud; Tenaga Pendidik Himpaudi; Petugas Perawat Jenazah; dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah. Honorarium sesuai Standar Harga Satuan. Mengatur terkait mekanisme usulan penerima honorarium, pendanaan melalui APBD dan mekanisme pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Nonformal Dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah Dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2023